



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 175 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Menteri Perhubungan tanggal 1 Desember 1953 No. K 2/35/18, jang mempermaklumkan, bahwa terhadap UMAR IDRIS, bekas pengantarpos Kantor Besar Pos dan Telegrap Medan, akan dilakukan tuntutan ganti-rugi untuk penggantian kerugian Negara sebesar Rp. 850.- sebagai akibat dari perbuatannja, atas perbuatan mana ia didjatuhi hukuman pendjara selama satu tahun oleh Pengadilan Negeri Medan dengan surat keputusannja tanggal 23 Oktober 1951 No. 1598/1951 dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri tertulis kepada Menteri Perhubungan;
2. surat Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon tanggal 20 Maret 1954 No.15967/U1, dan lampiran-lampirannja, jang menjatakan, bahwa surat Menteri Perhubungan tersebut dalam bab 1 diatas telah diterima oleh jang bersangkutan pada tanggal 8 Pebruari 1954;
3. surat pembelaan diri UMAR IDRIS tanggal 15 Pebruari 1954 jang mengemukakan, bahwa berhubung dengan ia telah menjalankan hukuman pendjara ia tidak ada lagi sangkut pautnja dengan ganti-rugi Rp. 850.- dan berdasarkan ini ia minta dibebaskan dari tuntutan ganti rugi;
4. surat Menteri Perhubungan tanggal 12 Djuli 1954 No. K 2/29/7;
5. surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 21 Agustus 1954 No. G.3505/54;
- Menimbang : a. bahwa, bekas pengantarpos Kantor Besar Pos dan telegrap Medan, terang bersalah telah melakukan perbuatan, jang menimbulkan kerugian Negara sebanjak Rp. 850.-;
- b. bahwa dalam surat pembelaannja tanggal 15 Pebruari 1954 tidak terdapat alasan-alasan, jang dapat membebaskan atau meringankan pertanggungngan djawabnja;
- c. bahwa oleh karenanja penggantian djumlah kerugian itu harus dibebankan kepadanya;
- Mengingat : pasal 74 dari Undang-undang Perbendaharaan Negara Indonesia dan Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1904 No.241;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Berdasarkan pasal 3 dari Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1904 No. 241 membebaskan kepada UMAR IDRIS, bekas pengantarpos Kantor Pos dan Telegrap Medan, penggantian uang sedjumlah Rp. 850.- (delapan ratus limapuluh rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan,
3. Thesaurir Djenderal,
4. Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung (3x),
5. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
6. Menteri Perhubungan (Bagian Keuangan Seksi Penerimaan) 2x),
7. Jang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 September 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd
ROOSSENSO.